

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha UMKM

2.1.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan adalah suatu wajib pajak yang di mana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.03/2021 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi seluruh kegiatan membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang di mana wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh kegiatan kewajiban perpajakannya (Tika, 2016).

2.1.2. Definisi Usaha UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pada bab 1 pasal 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria dari Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau dijadikan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan 500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak. Melalui pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang omzetnya tidak mencapai 500 juta tidak akan terkena PPh final sebesar 0,5%. Jika wajib pajak yang omzetnya melebihi 500 juta maka dapat dipastikan akan terkena PPh final sebesar 0,5%. Dalam perhitungannya, PPh 0,5% ini dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha wajib pajak.

2.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa indikator pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Artha dan Setiawan (2016) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.2. Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

2.2.1. Definisi Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Sari (2013) sistem modernisasi administrasi pajak adalah perubahan yang terjadi pada sistem administrasi dalam perpajakan yang di mana akan membawa dampak pada kegiatan pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Sistem modernisasi administrasi pajak yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan yang dilakukan pada tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, tiga bidang pokok tersebut yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2013).

Modernisasi administrasi pajak dengan pemanfaatan teknologi informasi yang modern dapat membuat pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak menjadi lebih mudah dalam administrasi sehingga akan sangat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Modernisasi yang terjadi di Indonesia yaitu adanya perubahan dalam tata cara pelaporan SPT yang disebut dengan *e-Filing* atau *e-SPT*.

2.2.2. Definisi *e-Filing* atau *e-SPT*

Berdasarkan landasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 menyatakan bahwa *e-Filing* merupakan aplikasi sistem *e-government* yang dirancang oleh Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan guna memudahkan proses administrasi perpajakan dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam penerimaan pajak yang dibuat oleh Dirjen Pajak. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) menyebutkan bahwa *e-Filing* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan dengan peraturan ini Dirjen Pajak mewajibkan dan mendorong seluruh masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam pelaporan wajib pajaknya dengan sistem baru yang disebut dengan *e-Filing*.

2.2.3. Indikator Sistem Modernisasi Administrasi Pajak

Menurut Rahayu (2017) terdapat beberapa indikator pengukuran Modernisasi Administrasi Pajak yaitu:

1. *E-Filing* membantu memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT.
2. Pelaporan menggunakan *e-filing* lebih ekonomis dari pada manual atau secara *offline*.
3. Pengoperasian *e-filing* dilakukan secara mudah.
4. Menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT lebih mudah karena penyampaian SPT yang cepat dan tepat.

Variabel sistem modernisasi administrasi pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Sinaga (2019) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.3. Self Assessment System

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, sistem yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Menurut Rahayu (2013) *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan sepenuhnya kepercayaan sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dengan konsekuensi masyarakat harus benar-benar dalam mengetahui tata cara perhitungan pajak dan peraturan pemenuhan perpajakan.

2.3.1. Indikator Self Assessment System

Menurut Rahayu (2010) indikator dalam mengukur *Self Assessment System* yaitu:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak memiliki kewajiban dalam melakukan pendaftaran diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Perhitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak. Selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

3. Pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu sesuai jenis pajak.

4. Pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang di maksud adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Variabel *self assessment system* dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Suwandhi (2010) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.4. Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.4.1. Definisi Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Resmi (2014) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Resmi (2009) pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Tingkat pengetahuan masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

2.4.2. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Rahayu (2010) indikator dalam mengukur pemahaman peraturan perpajakan yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat dua fungsi perpajakan, yang pertama fungsi penerimaan, di mana fungsi penerimaan yang di maksud diperuntukan bagi pembiayaan pemerintah. Yang kedua fungsi mengatur, di mana fungsi mengatur berfungsi sebagai alat mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.

Variabel pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner Priambodo (2017) dan dikembangkan oleh peneliti.

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Theory Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen mengembangkan konstruk sebagai kontrol perilaku persiapan. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Ajzen dan Fishbein, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Konstruk ini ditambahkan dalam TPB untuk mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Ajzen, 1991). Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sedangkan niat seseorang dibentuk berdasarkan faktor-faktor berikut (Ajzen, 1991):

1. *Behavioral Belief*

Behavioral belief adalah keyakinan kepada hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap, dimana keyakinan dari individu terdapat hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative Belief*

Normative belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Belief*

Control belief adalah kepercayaan mengenai keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB) relevan bagi penelitian ini karena *behavioral belief* berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. *Normative belief* berkaitan dengan sistem modernisasi administrasi pajak dan *self assessment system*, di mana ketika individu melakukan sesuatu, individu cenderung mengharapkan hal normatif dari kegiatan tersebut, dengan adanya sistem modernisasi administrasi pajak dan *self assessment system*, akan memberikan motivasi agar wajib pajak taat akan kewajibannya. *Control Belief* berkaitan dengan pemahaman peraturan pajak, ketika wajib pajak paham akan peraturan pajak maka wajib pajak akan percaya dengan keberadaan pajak yang tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Sistem Administrasi Modernisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem modernisasi administrasi yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan (Rahayu, 2013). Jika terdapat sistem administrasi baru yang tidak diketahui oleh wajib pajak, maka penerimaan

pajak akan mengalami penurunan. Sistem modernisasi administrasi pajak merupakan program pengembangan sistem yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mempermudah melakukan kewajibannya dalam kegiatan perpajakannya. Dengan demikian sistem modernisasi administrasi pajak harus dimengerti oleh wajib pajak seperti penggunaan *e-Filing* dan *e-billing* agar penerimaan pajak di negara ini tidak menurun karena sistem baru yang kurang dipahami oleh wajib pajak.

2.6.2. *Self Assesment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2013). Berdasarkan definisi singkat di atas, dapat dikatakan bahwa *self assesment system* adalah suatu sistem yang sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak, mendaftarkan diri, melakukan perhitungan dan pelaporan pajak, maka dari itu ketika wajib pajak melakukan *self assesment system* di mana pemerintah sudah memberikan hak sepenuhnya kepada wajib pajak, maka diharapkan akan ada timbulnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan benar, sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

2.6.3. Pemahaman Peraturan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Menurut Resmi (2014) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Resmi (2009) pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan definisi singkat di atas dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak memahami dengan benar mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi perpajakan maka akan ada terjadinya peningkatan penerimaan pajak.

2.7. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih enam penelitian untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Dari lima penelitian tersebut, peneliti menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen bermacam-macam mulai dari sanksi pajak, *self assessment system*, sistem modernisasi administrasi pajak, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan pajak, pemeriksaan pajak, kesadaran masyarakat, dan sosialisasi pajak. Penelitian terdahulu juga menggunakan subjek yang berbeda, yaitu PT. MBK, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, KPP Pratama Surabaya

Karangpilang, UMKM di Kota Jayapura, KPP Pratama Gianyar, UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Kusumadewi dkk (2022) tentang Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan Kota Tangerang Selatan sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan variabel independennya adalah Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak, dan Moral Pajak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian kedua dilakukan oleh Duwiri dkk (2020), tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak, dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan Kota Jayapura sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM, sedangkan variabel independennya adalah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak, dan Kesadaran Masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern, dan kualitas

pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM. Sedangkan kesadaran masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Satyawati dan Yulianti (2021), tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini menggunakan PT. BMK sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan, sedangkan variabel independennya adalah Pengetahuan Perpajakan, *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT dan Nasionalisme. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, *self assessment system*, sanksi pajak, penerapan e-SPT berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Aryanti Dinar dan Andayani (2020), tentang Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan Kota Surabaya sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel independennya adalah Penerapan *Self Assessment System*, dan Pengetahuan Perpajakan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Asterina dan Septiani (2019), tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini menggunakan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sedangkan variabel independennya adalah Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Kusumadewi dan Dyarini (2022)	<p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Variabel Independen (X): X₁=Pengaruh Literasi Pajak X₂=Modernisasi Sistem Administrasi X₃=Insentif Pajak X₄=Moral Pajak</p>	Kota Tangerang Selatan	<p>1. Literasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>2. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>3. Insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap</p>

				kepatuhan wajib pajak UMKM 4. Moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2.	Duwiri, dkk (2020)	<p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura</p> <p>Variabel Independen (X): X₁=Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern X₂=Kualitas Pemeriksaan Pajak X₃=Kesadaran Masyarakat</p>	Kota Jayapura	<p>1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Jayapura</p> <p>2. Kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Jayapura</p> <p>3. Kesadaran masyarakat tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Jayapura</p>

3.	Satyawati dan Yulianti (2021)	<p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan</p> <p>Variabel Independen (X): X_1=Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, X_2=Self Assessment System X_3=Sanksi Pajak X_4=Penerapan e-SPT X_5=Nasionalisme</p>	PT. BMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. <i>Self assessment system</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Penerapan e-SPT berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Aryanti dan Andayani (2020)	<p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen (X): X_1=Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> X_2=Pengetahuan Perpajakan</p>	Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self assessment system</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh

				positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5.	Asterina dan Septiani (2019)	<p>Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)</p> <p>Variabel Independen (X): X_1=Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak X_2=Sanksi Perpajakan X_3=Pemeriksaan Pajak</p>	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	<p>1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p> <p>3. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem modernisasi administrasi pajak yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai suatu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang

administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010). Menurut Sari (2013) sistem modernisasi administrasi pajak adalah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Diberlakukannya sistem modernisasi administrasi pajak guna mempermudah dan mempercepat wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian dari Kusumadewi dkk (2022) menunjukkan bahwa variabel sistem modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Duwiri dkk (2020) menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil penelitian terdahulu mendukung teori menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

H_{A1}= Sistem Modernisasi Administrasi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.8.2. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sistem yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Diberlakukannya *self assessment system* untuk memberikan kepercayaan sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Hasil penelitian dari Satyawati dan Yulianti, (2021) menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Dinar dan Andayani (2020) menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil penelitian terdahulu mendukung teori menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

H_{A2} = *Self Assessment System* berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.8.3. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Resmi (2014) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Resmi (2009) pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Tingkat pengetahuan masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

Hasil penelitian dari Asterina dan Septiani (2019) menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil penelitian terdahulu mendukung teori menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

H_{A3}= Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

